



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

██████████, NIK: 7307051207680001, tempat tanggal lahir, Bone 12 Juli 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta (pedagang campuran), tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 10, RT/RW 005/004, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**.

██████████, NIK: 7307055904750001, tempat tanggal lahir, Makassar 19 April 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 10, RT/RW 005/004, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sj. tanggal 17 Februari 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama ██████████, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir Sinjai 11 November 2001 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (desain), tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim Noomor 10, RT/RW 005/004, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki tersebut dengan calon istrinya nama [REDACTED]

(almarhum), tempat dan tanggal lahir, Sinjai 5 Juni 2004 (umur 15 tahun 7 bulan), agama, Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 974/DIS/CS/SJ/IV/2004 tertanggal 12 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.

4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Nomor: B-131/KUA.21.19.08/PW.01/02/2020 tertanggal 3 Februari 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.

Hal. 2 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah melamar oleh seorang perempuan dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga kedua belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 22 Maret 2020.

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan ([REDACTED]).

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil.

Hal. 3 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena khawatir jika anaknya dengan calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa para Pemohon juga ingin segera menikahkan anak para Pemohon untuk menghindari fitnah dari orang lain dan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat karena sudah satu tahun tiga bulan berpacaran dengan calon istrinya dan keduanya sering bersama, bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon sedang hamil jalan 5 bulan akibat perbuatan anak para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi anak para Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri anak para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta (desainer dan pedagang ikan) dan telah siap lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan pendidikan karena para Pemohon kurang mampu.
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon:

Anak para Pemohon: Nama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai 11 November 2001 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (desain), tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim Noomor 10, RT/RW 005/004, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai:

Hal. 4 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi kawinnya karena usianya saat ini belum 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama satu tahun tiga bulan dan sering bersama, bahkan calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil jalan 5 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta (desainer dan pedagang ikan) dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari sehingga siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya.
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya, dan keluarganya sudah melamar dan diterima dengan uang panaiik sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan direncanakan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.
- Bahwa anak para Pemohon tidak ingin menunda perkawinan karena takut untuk berbuat dosa.
- Bahwa anak para Pemohon dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon dia sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan pendidikan karena para Pemohon kurang mampu.

calon istri anak para Pemohon: Nama [REDACTED]
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai 5 Juni 2004 (umur 15 tahun 7 bulan), agama, Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama [REDACTED], dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah setuju dan siap lahir batin untuk kawin karena saat ini sedang hamil jalan 5 bulan akibat perbuatan anak para Pemohon, dan perkawinannya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.

Hal. 5 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun untuk segera menikah melainkan karena keinginan anak para Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan calon istri anak para Pemohon atau ibu calon istri anak para Pemohon.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan anak para Pemohon.

Bahwa ibu calon istri anak para Pemohon yang bernama ██████████ ██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Koperasi Alfatah Pratama), tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suaminya yang bernama ██████████ telah meninggal dunia.
- Bahwa ibu calon istri anak para Pemohon mengetahui anaknya telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama satu tahun tiga bulan dan sering bersama, bahkan anaknya saat ini sedang hamil jalan 5 bulan karena perbuatan anak para Pemohon.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan siap untuk menikah dengan anak para Pemohon.
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima uang panaiik sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.
- Bahwa orang tua calon suami para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah merencanakan perkawinan dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, takut menimbulkan fitnah di masyarakat, dan menjadi pembicaraan orang lain.
- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon tidak memiliki utang dengan orang tua calon suami para Pemohon.
- Bahwa orang tua calon suami para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

Hal. 6 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-130/KUA.21.19.08/PW.01/02/2020 tertanggal 3 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 974/DIS/CS/SJ/IV/2004 tertanggal 12 Juni 2004 atas nama ██████████, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama ██████████ dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Balangnipa tanggal 21 Juni 2014, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 72/Pusk-BLP/SUT/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai, oleh Hakim bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307052901057380 tertanggal 18 Desember 2017 atas nama kepala keluarga ██████████, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307050412170008 tertanggal 4 Desember 2017 atas nama kepala keluarga ██████████, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.6.
7. Fotokopi utipan Akta Kelahiran Nomor 1362/DIS/CS/SJ/VI/2004 tertanggal 15 Juni 2004 atas nama ██████████, yang diterbitkan Dinas

Hal. 7 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.7.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (katering), tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan perempuan yang bernama [REDACTED] namun anak para Pemohon masih di bawah umur karena belum berusia 19 tahun.
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.
 - Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran bahkan sering bersama serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.
 - Bahwa keluarga para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak para Pemohon dan diterima dengan uang panaiik sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahkan pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (desainer dan pedagang ikan).
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah balig dan siap membina rumah tangga.

Hal. 8 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan belum cukup umur.

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (elektronik), tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] karena saksi adalah keponakan Pemohon I.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan perempuan yang bernama [REDACTED] namun anak para Pemohon masih di bawah umur karena belum berusia 19 tahun.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran bahkan sering bersama serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak para Pemohon dan diterima dengan uang panaiik sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahkan pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (desainer dan pedagang ikan).
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah balig dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

Hal. 9 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan belum cukup umur.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para

Hal. 10 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], namun anak para Pemohon masih di bawah umur, karena itu para Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] serta ibu calon istri anak para Pemohon yang bernama [REDACTED].

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, yang telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon istrinya bernama [REDACTED], akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung para Pemohon umurnya belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.5, maka terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada

Hal. 11 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2001 sehingga anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon maka terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar pada tanggal 21 Juni 2014, namun anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan karena para Pemohon kurang mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon maka terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohon, maka terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon adalah anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED], calon istri anak para Pemohon lahir pada tanggal 5 Juni 2004 sehingga calon istri anak para Pemohon saat ini sudah berusia 13 tahun 8 bulan dan berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan ibu calon istri anak para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, anak para Pemohon sehat dan bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga, anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama bahkan calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil jalan 5 bulan, anak para Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah, dan di antara mereka

Hal. 12 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga anak para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon, dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 namun anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun (baru berusia 18 tahun 3 bulan), dan para Pemohon serta ibu calon istri anak para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon telah berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga secara hukum bukan termasuk anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 13 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk segera menikah dan anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon istri.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ketidakmampuan ekonomi para Pemohon untuk membiayai pendidikan anaknya, bukan karena perkawinan.

Menimbang, bahwa faktor kekurangan kemampuan secara ekonomi yang membuat orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi dapat berpengaruh terhadap tingkat perkawinan anak, terlebih bagi anak laki-laki, yang jika sudah tidak sekolah dan telah memiliki pekerjaan, maka perkawinan menjadi pilihan yang masih dominan bagi anak laki-laki di masyarakat desa, dengan harapan anak laki-laki tersebut dapat segera mandiri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istri telah berpacaran selama satu tahun tiga bulan, dan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga calo istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil jalan 5 bulan, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian dikhawatirkan dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak laki-laki dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak laki-laki memiliki hubungan dekat dengan perempuan, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, keluarga akan segera menikahkan anak laki-laki dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan.

Hal. 14 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian telah terjadi bagi anak para Pemohon dan calon istri ketika pergi bersama di luar pengawasan orang tua sehingga berakibat calon istri anak para Pemohon hamil di luar nikah.

Menimbang, bahwa para Pemohon, suami para Pemohon dan ibu calon istri sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudaratatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Hal. 15 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak laki-laki secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta perimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak para Pemohon

Hal. 16 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak para Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 17 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED].
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp 140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pemohon	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Hal. 18 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)